



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohon Perwalian yang diajukan oleh:

Iriani alias Iriani H.M. Sani bin Muhammad Sani alias H.M. Sani, Tempat Tanggal Lahir Sungai Purun Besar, 27 April 1962, Umur 60, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan Raya Sungai Purun Besar Dusun Purun Besar RT. 004 RW. 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang telah didaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Mempawah dengan Register Perkara Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.Mpw tanggal 16 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama Aurellia Callysta Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah dan Audrey Carissa Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah;
2. Bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan Pramoedya Eko Oktoberiansyah bin Iriani alias Iriani H.M.Sani dan Dina Mariana binti Lo Ako yang menikah pada tanggal 29 Januari 2007 sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa Sungai Purun Besar Nomor: 470/106/Pem;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pramoedya Eko Oktoberiansyah bin Iriani alias Iriani H.M.Sani dan Dina Mariana binti Lo Ako telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Aurellia Callysta Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah, lahir di Sungai Purun Besar pada tanggal 05 November 2008;
 - 3.2. Audrey Carissa Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah lahir di Sungai Purun Besar pada tanggal 08 November 2010;
4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, ayah anak tersebut yang bernama Pramoedya Eko Oktoberiansyah bin Iriani alias Iriani H.M.Sani telah meninggal dunia di rumah almarhum karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 6102-KM-31102017-0003 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
5. Bahwa setelah ayah anak tersebut meninggal, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Ibu kandungnya yang bernama Dina Mariana binti Lo Ako;
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Ibu anak tersebut yang bernama Dina Mariana binti Lo Ako telah meninggal dunia di rumah almarhum karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 6102-KM-21102022-0004 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
7. Bahwa setelah Ibu anak tersebut meninggal, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon yang bernama Iriani alias Iriani H.M.Sani bin Muhammad Sani alias H.M. Sani;
8. Bahwa cucu Pemohon yang bernama Aurellia Callysta Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah dan Audrey Carissa Putri Pramoedya binti

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramoedya Eko masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu anak tersebut memerlukan wali yang dapat mengurus diri mereka;

9. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
10. Bahwa pengajuan perwalian ini digunakan untuk sebagai syarat pengambilan Sertifikat KPR di Bank BTN atas nama Ibu anak tersebut yang bernama Dina Mariana binti Lo Ako dan mewakili kepentingan serta untuk perbuatan hukum anak-anak tersebut;
11. Bahwa Pemohon sebagai Kakek dari anak-anak tersebut mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut yang bernama Aurellia Callysta Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah dan Audrey Carissa Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan anak yang bernama Aurellia Callysta Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah dan Audrey Carissa Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah berada dibawah perwalian Pemohon (Iriani alias Iriani H.M.Sani) ;
 3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Print out Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102152704620001 tertanggal 12-04-2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Rekomendasi Nomor 460/1117/DSPPAPMPD-B, tanggal 14 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/19/Pusk-Jkt/2022, tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Rawa Inap Jungkat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Print out Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/281/XI/YAN.2.3./2022/SEK SGD, tanggal 08 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Segedong, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/111/Kemasy, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah Kecamatan Segedong Desa Sungai Purun Besar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Print out Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-31102017-0003, tanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6102-KM-21102022-0004, tanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Print out Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8736/Disp/2010, tanggal 04 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Print out Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1564/2010, tanggal 29 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102152710100005, tanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Print out Surat Keterangan Nomor 470/110/Pem, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Purun Besar, belum dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

B. Bukti Saksi

1. Muhammad Dolek bin Dolek, tempat dan tanggal lahir Sungai Purun Besar, tanggal 20 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Nelayan Rt 01 RW 01 Desa Sui Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, Saksi adalah kerabat Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Aida M. Ali dan memiliki dua orang anak, salah satu bernama Pramodya Eko Oktoberiansyah;
 - Bahwa Pramodya Eko Oktoberiansyah telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dina Mariana dan mempunyai dua anak, yaitu Aurellia dan Audrey;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pramoedya Eko Oktoberiansyah telah meninggal dunia kurang lebih 10 tahun yang lalu, sedangkan istrinya Dina Mariana meninggal dunia 40 harian yang lalu;
 - Bahwa Aurelia dan Audrey telah ikut dan diasuh oleh Pemohon sejak bapaknya meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon adalah kakek anak-anak tersebut dan Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab, memiliki kemampuan ekonomi, sehat jiwa raganya dan tidak pernah memiliki catatan kriminal;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon, agar Pemohon bisa mewakili anak-anak tersebut untuk bertindak di muka hukum;
2. Safari bin H.M. Sani, tempat dan tanggal lahir, Sungai Purun Besar, 31 Maret 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Jalan Raya Purun Besaar RT 004 RW 007 Desa Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, Saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali atas dua cucunya bernama Aurellia dan Audrey;
 - Bahwa permohonan tersebut karena ayahnya yang bernama Promeodya Eko Oktoberiansyah dan ibunya bernama Dina Mariana keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon layak menjadi wali karena mampu secara ekonomi, bertanggungjawab dan menyayangi anak-anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan kedua anak yang dimintakan perwaliannya beragama sama yaitu Islam;
 - Bahwa dari pihak keluarga maupun orang lain tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon menjadi wali bagi kedua anak tersebut;
 - Bahwa sepeninggal ayahnya, yaitu Promeodya Eko Oktoberiansyah yang meninggal sepuluh tahun yang lalu, anak-anak tersebut dirawat oleh Pemohon dan anak-anak tersebut dalam kondisi baik, bahagia dan tetap bersekolah;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Pemohon agar Pemohon bisa mewakili kepentingan anak-anak tersebut karena belum dewasa;

Bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah permohonan penunjukan wali, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak bernama Aurellia Callysta Putri Pramodya binti Pramodya Eko Oktoberiansyah dan Audrey Carissa Putri Pramodya binti Pramodya Eko Oktoberiansyah. Anak-anak tersebut adalah cucu-cucu Pemohon dari pasangan suami istri bernama Pramodya Eko Oktoberiansyah dan Dina Mariana, oleh karena kedua orang tua mereka telah meninggal dunia sedangkan mereka belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum untuk keperluan anak tersebut;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s/d P.12 yang berupa fotokopi dan print out surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kecuali bukti surat P.11 dan P.12. Surat-surat tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.11, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti tersebut, kecuali bukti P.11 sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Isi surat-surat tersebut menerangkan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah. Kepala Dinas tersebut memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali atas anak-anak bernama Aurellia Callysta Putri Pramodya dan Audrey Carissa Putri Pramodya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Jungkat dan ditandatangani oleh dr. Desti Eryani sebagai dokter, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam kondisi berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa print out Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Segedong dan ditandatangani Suhartadi, S.H., MH., sebagai Kepala Polisi Sektor Segedong.

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun di wilayah Indonesia dari tanggal 27 April 1962 sampai 8 November 2022, maka harus dinyatakan Pemohon hingga saat ini tidak pernah melakukan tindakan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Purun dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa, Muhammad Ali. Pemohon berdasarkan keterangan yang ia buat mengaku berpenghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka karena keterangan tersebut dibuat tidak oleh pejabat yang berwenang, hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa print out Kutipan Akta Kematian atas nama Pramoedya Eko Oktoberiansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, Iis Iskandar, SH., Pramoedya Eko Oktoberiansyah telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2012, maka harus dinyatakan terbukti Pramoedya Eko Oktoberiansyah telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa print out Kutipan Akta Kematian atas nama Dina Mariana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas, Abdul Malik, SH., M.Si. Dina Mariana dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022, maka harus dinyatakan terbukti Dina Mariana telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa print out Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aurellia Callysta Putri Pramoedya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, Iis Iskandar, SH., maka harus dinyatakan terbukti Aurellia Callysta Putri Pramoedya lahir pada tanggal 05 November 2008 dari pasangan suami istri Pramoedya Eko Oktoberiansyah dan Dina Mariana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa print out Kutipan Akta Kelahiran atas nama Audrey Carissa Putri Pramoedya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak dan ditandatangani

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas, Iis Iskandar, SH., maka harus dinyatakan terbukti Audrey Carissa Putri Pramoedya lahir pada tanggal 08 November 2010 dari pasangan suami istri Pramoedya Eko Oktoberiansyah dan Dina Mariana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas, Abdul Malik, SH., M.Si., maka harus dinyatakan terbukti, Iriani H.M. Sani adalah kepala keluarga dari Aida M. Ali dari perkawinan yang belum tercatat dengan anggota keluarga bernama Aurellia Callysta Putri Pramoedya dan Audrey Carissa Putri Pramoedya, yang keduanya adalah cucu Iriani H.M. Sani dari orang tua bernama Pramoedya Eko Oktoberiansyah dan Dina Mariana;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Purun Besar dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa, Muhammad Ali, menerangkan tentang status perkawinan Iriani H.M. Sani dan Aida M. Ali. Oleh karena surat keterangan tentang adanya perkawinan tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang, maka Hakim menyatakan bukti P.10 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Purun Besar dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa, Muhammad Ali., menerangkan tentang status perkawinan Pramoedya Eko Oktoberiansyah dan Dina Mariana. Oleh karena bukti surat tersebut belum dilakukan pemeteraian kemudian, maka bukti P.11 dikesampingkan;

Menimbang, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu; Muhammad Dolek bin Dolek dan Safari bin H.M. Sani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Aida M. Ali dari perkawinan belum tercatat dan dari perkawinan tersebut yang memiliki anak bernama Pramoedya Eko Oktoberiansyah;
2. Bahwa Pramoedya Eko Oktoberiansyah telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 2012 dan semasa hidupnya telah menikah yang belum tercatat dengan wanita bernama Dina Mariana;
3. Bahwa dari perkawinan Pramoedya Eko Oktoberiansyah dengan Dina Mariana telah dikaruniai dua anak, masing-masing bernama Aurellia Callysta Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah, lahir di Sungai Purun Besar, tanggal 05 November 2008 dan Audrey Carissa Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah, lahir di Sungai Purun Besar, tanggal 08 November 2010;
4. Bahwa Dina Mariana (istri Pramoedya Eko Oktoberiansyah) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022;
5. Bahwa kedua anak dari perkawinan Pramoedya Eko Oktoberiansyah dan Dina Mariana tersebut di atas masih dibawah umur;
6. Bahwa Pemohon sebagai kakek dari kedua anak tersebut memohon ditetapkan sebagai wali untuk kedua anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab, memiliki keluarga yang harmonis dan mampu secara ekonomi;
8. Bahwa anak-anak tersebut selama ini telah ikut dan berada dalam asuhan Pemohon dan dalam kondisi yang baik, sehat dan pendidikannya tetap berlanjut;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dari permohonan penetapan perwalian Pemohon adalah mewakili hak dan kewajiban keperdataan anak-anak tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri, khususnya dalam pengambilan Sertifikat KPR di Bank BTN atas nama Ibu anak tersebut;

Menimbang, bahwa penunjukan wali ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu agar anak tetap terjamin pertumbuhan, perkembangan dan pendidikannya serta untuk tetap menikmati kesejahteraan disaat tidak ada lagi jaminan dari orang tua kandungnya, baik karena orang tua telah meninggal, tidak diketahui keberadaannya ataupun sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat ditunjuk sebagai wali haruslah berasal dari, keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa wali dalam melakukan kekuasaan sebagai orang tua, terikat dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, dimana orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan inatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakek dari anak-anak yang dimohonkan perwaliannya sehingga termasuk pihak keluarga. Permohonan Pemohon didasarkan pada tidak adanya orang yang menjamin anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum atas diri mereka karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia serta didasarkan pada fakta bahwa kedua anak tersebut

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeninggal orang tuanya telah ikut dan diasuh oleh Pemohon. Maka permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas dan Pemohon juga memiliki kualitas untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama; Aurellia Callysta Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah dan Audrey Carissa Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, dengan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan perlu disempurnakan sehingga berbunyi; Menetapkan anak yang bernama; Aurellia Callysta Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah, lahir di Sungai Purun Besar, tanggal 05 November 2008 dan Audrey Carissa Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah, lahir di Sungai Purun Besar, tanggal 08 November 2010 berada dibawah perwalian Pemohon, dan sebagai wali Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama; Aurellia Callysta Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah, lahir di Sungai Purun Besar, tanggal 05 November 2008 dan Audrey Carissa Putri Pramoedya binti Pramoedya Eko Oktoberiansyah, lahir di Sungai Purun Besar, tanggal 08 November 2010 berada dibawah perwalian Pemohon (Iriani alias Iriani H.M. Sani bin Muhammad Sani alias H.M. Sani);
3. Menetapkan Pemohon (Iriani alias Iriani H.M. Sani bin Muhammad Sani alias H.M. Sani) sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak sebagaimana disebut pada amar angka 2 (dua) di atas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Hakim Tunggal, Ahmad Imron, S.H.I, M.H., Penetapan tersebut pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Khairunnisa, S.Ag.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp10.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	Rp,00

Hal 14 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.MpwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp,00
JUMLAH	Rp285.000,00
Terbilang (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal 15 dari 13 hal Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PA.Mpwl